

## **SATGAS - UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI**

**2021**

**28/PW.01/6209/2021: 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 28/PW.01/6209/2021: TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 12. PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendaian gratifikasi di Lingkungan KPU (1) Pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU. (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU membentuk UPG. Sekretariat perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lamandau.
  - Dasar Hukum Kputusan ini adalah; UU 28 Tahun 1999; UU 31 Tahun 1999; UU 30 Tahun 2002; UU 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 21 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 443/Kpts/KPU/2014.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandautahun 2021 susunan Tim tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2021.
  - Lampiran: 3 hlm.